




Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PENDAMPINGAN PELAPORAN SPMI BAGI PERGURUAN TINGGI AKADEMIK 5 – 6 Desember 2023 Oleh TIM Fasilitator Wilayah SPMI LLDIKTI Wilayah VI

Tim Fasilitator Wilayah SPMI LLDIKTI Wilayah VI 2023



DASAR HUKUM

- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi
- Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (mencabut Permenristekdikti no 62 tahun 2016 tentang SPMI, Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SNPT, permendikbud no 5 tahun 2020 tentang akreditasi PS dan PT, permendikbud no 56 tahun 2022 tentang standar pendidikan guru)



PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 51 UU Dikti

- (1) **Pendidikan Tinggi yang Bermutu** merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) **Pemerintah** menyelenggarakan **sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi** untuk mendapatkan **Pendidikan bermutu**

Pasal 52 UU Dikti

- (1) **Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi** merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan
- (2) **Penjaminan mutu** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan **standar Pendidikan Tinggi**



SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 53 UU Dikti

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- a. Sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi

Dalam pasal 52 ayat (4) UU Dikti:



Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada **Pengkalan Data Pendidikan Tinggi**

Bukti peran penting PDDIKTI

Permendikbud ristek nomor 53 Tahun 2023

Perubahan yang terjadi

- Akreditasi diperbaharui secara otomatis setiap 5 tahun.
- Reakreditasi bersifat sukarela.
- Reakreditasi dapat dilakukan jika ada penurunan kualitas Prodi (mis. berdasar laporan masyarakat atau *stakeholders*).
- Prodi yang mendapat akreditasi internasional tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.

Pasal 81


- (1) Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui mekanisme automasi.
- (2) Mekanisme automasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada **PD Dikti**.

Akreditasi ulang dan penurunan mutu

- Dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu pada perguruan tinggi atau program studi dengan status terakreditasi sehingga perguruan tinggi atau program studi tidak lagi memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM dapat melakukan Akreditasi ulang menggunakan mekanisme asesmen oleh asesor
- Dugaan penurunan mutu berdasarkan:
 - a. data dan informasi pada PD Dikti,
 - b. pengaduan masyarakat,
 - c. permintaan dari Kementerian; dan/atau
 - d. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Akreditasi ulang dalam hal adanya dugaan penurunan mutu dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Permendikbud ristek nomor 53 Tahun 2023

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



Tugas dan wewenang Perguruan Tinggi

(1) Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas:

a. **menetapkan perangkat SPMI** yang minimal mencakup:

1. kebijakan SPMI;
2. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;

b. **mengintegrasikan implementasi SPMI** pada manajemen perguruan tinggi; dan

c. **mengelola data dan informasi** tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti.

(2) Pemimpin perguruan tinggi menetapkan SPMI setelah:

a. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri; atau

b. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan disetujui oleh badan penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta.

Pasal 69 Permendibudristek nomor 53 Tahun 2023

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, SPMI dan SPME



Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.

IMPLEMENTASI SPMI

SPM DIKTI

Tujuan dan Fungsi

❑ Tujuan SPM Dikti

menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.



❑ Fungsi SPM Dikti

mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI



Tujuan Pengembangan SPMI

Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara mandiri, karena perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sifat Pengembangan SPMI

- *Internally driven*;
- Pemerintah (dhi. Ditjen Belmawa, Direktorat Penjamu) memberikan inspirasi (*inspiring*) tentang:
 - Tujuan SPMI;
 - Prinsip SPMI;
 - Manajemen SPMI (PPEPP);
 - Dokumen SPMI;
 - Praktik baik SPMI.

PsI 69 ayat 2
Permendikbud ristek
53/2023

Pemimpin PT menetapkan SPMI setelah:

- a. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri; atau
- b. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan disetujui oleh badan penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta.



ARAS IMPLEMENTASI SPMI



- **Pasal 1 angka 17 UU Dikti**

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- **Pasal 33 ayat (4) UU Dikti**

Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

**Permendikbudristek No. 53
Tahun 2023 Pasal 69 ayat 1 (b)**

MODEL ORGANISASI




mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi

→ bisa membentuk unit khusus SPMI atau pun tidak

SIKLUS SPMI

Permendikbud ristek nomor 53 tahun 2023
Siklus SPMI terdiri dari:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pemenuhan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN DIKTI)

1

Melalui Merdeka Belajar Episode ke-26, standar nasional pendidikan tinggi bertransformasi menjadi lebih sederhana

Standar nasional pendidikan tinggi yang baru berfungsi sebagai **kerangka (*framework*)** mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, tidak lagi preskriptif atau mengatur secara rinci.



Contoh penyederhanaan pengaturan terjadi pada:



Lingkup standar




Standar kompetensi lulusan



Standar proses pembelajaran dan penilaian

Standar Pendidikan Tinggi

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023




- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma.
- Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi PT dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat PT, prodi, dan individu dosen.



Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan Perguruan Tinggi


- 1) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi.
- 2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi.
- 3) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi setelah mendapat pertimbangan:
 - a. senat perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri; atau
 - b. senat perguruan tinggi dan persetujuan badan penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta.

Permendikbudristek nomor 53 Tahun 2023 2023 Pasal 64



P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal **tingkat mutu** dan **keluasan substansi**.



PELAMPAUAN SN DIKTI SECARA KUALITATIF SERING DISEBUT PELAMPAUAN SECARA VERTIKAL

Pelampauan SN-Dikti secara kualitatif adalah jenis standar dengan kadar (harkat) spesifikasi/ persyaratan/ kriteria yang lebih tinggi dari SN-Dikti → sesuai dengan **tingkat mutu** (Psl 54 ayat 1 Permendikbud ristek nomor 53 tahun 2023)

| SN Dikti | Standar Dikti |
|--|---|
| Masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum , dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana; | Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; |

Pelampauan SN-Dikti secara Kuantitatif
(sering disebut juga pelampauan secara horizontal) → sesuai dengan **keluasan substansi** mutu (Psl 54 ayat 1 Permendikbud ristek nomor 53 tahun 2023)

- Pelampauan SN-Dikti secara kuantitatif adalah standar di luar yang diatur dalam SN-Dikti
- Misalnya, dalam SN Dikti tidak diatur standar **Standar penetapan visi misi**; maka penetapan standar Standar penetapan visi misi perguruan tinggi oleh PT merupakan pelampauan terhadap SN-Dikti
- Contoh lain:
 - Standar *income generating*



PROSES MENYUSUN STANDAR SPMI (UPPS) YANG TERSINKRONISASI DENGAN SPME

| No. | Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 | | STANDAR PT | IAPS 4.0 (LED, LKPS, Matrik) | Ref lain | Bunyi Standar | Strategi | Indikator |
|-----|--------------------------------------|-------------|------------|------------------------------|----------|---------------|----------|-----------|
| | Pasal dan Ayat | Bunyi Pasal | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | |



STANDAR TURUNAN

Standar turunan adalah standar-standar yang ditetapkan secara lebih spesifik pada level yang lebih rendah untuk menjamin terpenuhinya standar induk pada level yang lebih tinggi (lebih luas).

| Standar Induk | Standar Turunan |
|----------------------------------|---|
| - Standar penilaian pembelajaran | - Standar penyelenggaraan ujian tulis - Standar penyelenggaraan ujian praktek - Standar pelaksanaan ujian skripsi |
| - Standar proses pembelajaran | - Standar penyelenggaraan perkuliahan - Standar penyelenggaraan praktikum - Standar penyelenggaraan <i>field trip</i> |

Pasal 75 Permendikbudristek No. 53 tahun 2023

- Ayat (1) Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi.
- Ayat (2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar:
 - a. pemenuhan SN Dikti; dan
 - b. **pemenuhan standar LAM.**
- Ayat (3) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti.
- Ayat (5) Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi.
- Ayat (6) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. terakreditasi;
 - b. terakreditasi unggul; atau
 - c. tidak terakreditasi.
- Ayat (7) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memiliki makna program studi memenuhi SN Dikti.
- Ayat (8) Status terakreditasi **unggul** sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki makna program studi memenuhi standar LAM.


Model Perumusan Standar dalam SPMI yang melampaui SN DIKTI menuju WCU

| No | Prmendikbud ristik No 53 Tahun2023 | Visi dan Misi PT | Matrik Penilaian APT | Matrik Penilaian APS | Indikator pemeringkatan /Standar internasional yang menjadi acuan | Pernyataan Standar |
|----|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |



ISI DOKUMEN STANDAR *inspirasi*

| Unsur | Deskripsi |
|---|-----------|
| 1 Visi & Misi PT | |
| 2. Rasionale | |
| 3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar | |
| 4 Definisi Istilah | |
| 5 Pernyataan Isi Standar | |
| 6 Strategi | |
| 7 Indikator | |
| 8 Dokumen terkait | |
| 9 Referensi | |



| Pernyataan isi standar | Strategi | Indikator |
|------------------------|----------|-----------|
| | | |



Tahap Membangun dan Mengimplemetasikan SPMI





Dokumen Kebijakan SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.



KETERLIBATAN SENAT DALAM PENGATURAN IALAH DENGAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN

Dalam pengembangan SPMI Senat memberikan pertimbangan dalam

- Penetapan Kebijakan
- Penetapan standar mutu internal
- Evaluasi Pelaksanaan standar mutu internal
- Tindak lanjut hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar

Perubahan peran Senat dari memberikan
PERSETUJUAN ke PERTIMBANGAN



Pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI

- sebagai dokumen tertulis berisi tentang cara bagaimana standar dalam SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan.
- sebagai prosedur atau metode untuk menjalankan semua yang tertulis dalam kebijakan SPMI dan standar SPMI agar tujuan akhir SPMI tercapai.



ISI PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR PENDIDIKAN TINGGI


✓ Keputusan tentang Pedoman Penerapan Siklus PPEPP

1. Visi, Misi Institusi
2. Tujuan Pedoman
3. Luas lingkup atau cakupan dari Pedoman
4. Definisi istilah
5. Langkah-langkah/prosedur penerapan Siklus PPEPP
6. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan Pedoman
7. Catatan
8. Referensi


Inspirasi



P Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi





Keberadaan perangkat/dokumen SPMI belum merupakan bukti PT implementasi SPMI



E Evaluasi Pemenuhan Standar Dikti

Permendikbudristek No 53 Tahun
2023 Pasal 68 ayat 2





Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti



Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.




Fungsi Evaluasi

- **AKUNTABILITAS**

Verifikasi upaya mempertahankan dan peningkatan mutu telah dilaksanakan dengan baik.

- **PENINGKATAN**

- **Ditemukannya ruang peningkatan**



P Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

| Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti | Pengendalian Standar Dikti |
|--|--|
| Memenuhi Standar Dikti | Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan Standar Dikti |
| Tidak Memenuhi Standar Dikti | Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar Dikti agar dapat memenuhi Standar Dikti |



Siapa yg melakukan pengendalian

Instrumen APT mensyaratkan Pengendalian pelaksanaan standar DIKTI dilaksanakan dalam bentuk RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen adalah suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan, dipimpin langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen.

Matrik Penilaian APT

| Indikator | Skor 4 | Skor 3 |
|---|---|--|
| Rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan. | Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur. | Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur. |



PENINGKATAN STANDAR

- Standar ditingkatkan kalau sudah dipenuhi
- Peningkatan Standar tidak harus menunggu semua standar tercapai

- POLA:
 - PENINGKATAN SECARA HORIZONTAL
 - PENINGKATAN SECARA VERTIKAL



MASA PENYESUAIAN PERMEN 53 2023

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi **wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
18 Agustus 2023



24 Bulan

PT harus memenuhi
Permendikbudristek
pada tanggal
18 Agustus 2025

Catatan Penutup



Kementerian melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi implementasi SPMI.

01



Dalam melaksanakan SPMI, PT harus menerapkan tata kelola PT yang baik (*good university governance*).

02



Pelaporan Pelaksanaan SPMI oleh masing-masing PT melalui link <http://spm.kemdikbud.go.id> verifikasi dan evaluasi implementasi SPMI dilakukan oleh LLDIKTI

03

berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain (checks and balances principle).

